

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis telah menguraikan hal-hal yang menyangkut konflik tentang Study Kasus Sengketa Tradisi Tarian *Manganda'* antara GPIT dengan Aluk *Mappurondo* di Lakahang, maka dapat ditarik kesimpulan: Pertama, konflik ini merupakan bentuk ketegangan antara ekspresi keagamaan Kristen dengan warisan budaya lokal yang masih dijaga secara sakral oleh komunitas adat.

GPIT memandang tarian *Manganda* sebagai bagian dari budaya lokal yang dapat digunakan dalam konteks umum atau pertunjukan, sementara Aluk *Mappurondo* melihat tarian tersebut sebagai bagian dari ritus leluhur yang bersifat sakral dan tidak boleh dipertontonkan secara bebas. Kedua, ketegangan ini menunjukkan adanya benturan antara pemahaman religius yang bersifat institusional dengan nilai-nilai adat yang masih hidup di tengah masyarakat. Ketiga, dampak konflik ini bukan hanya pada aspek budaya atau agama, tetapi juga menimbulkan gesekan dalam kehidupan sosial masyarakat Lakahang, seperti meningkatnya rasa saling curiga, perpecahan sosial, dan melemahnya solidaritas komunitas. Terakhir, solusi jangka panjang dari konflik ini membutuhkan pendekatan inkulturasi yang dialogis, di mana gereja dan komunitas adat bersama-sama mencari bentuk

ekspresi iman yang menghargai nilai-nilai lokal tanpa menodai makna sakral budaya adat. Inkulturasi yang dilakukan dengan etika dan kehati-hatian bisa menjadi jembatan bagi harmoni antara agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat multikultural seperti di Lakahang.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang telah diuraikan di atas maka yang menjadi saran penulis ialah:

1. Pertama, diperlukan dialog terbuka dan berkelanjutan antara pihak Gereja Protestan Indonesia Timur (GPIT) dan komunitas *Aluk Mappurondo* guna membangun pemahaman bersama tentang makna dan fungsi dari tradisi tarian *Manganda*. Dialog ini harus dilandasi dengan sikap saling menghargai, tanpa ada kecenderungan untuk mendominasi atau mengabaikan nilai-nilai yang diyakini masing-masing pihak.
2. Kedua, GPIT sebagai lembaga keagamaan hendaknya lebih sensitif terhadap konteks budaya lokal dan tidak serta-merta mengadopsi atau memodifikasi tradisi tertentu tanpa memahami nilai-nilai sakral di baliknya. Dalam hal ini, pendekatan inkulturasi harus dilakukan secara hati-hati, melalui kajian teologis dan budaya yang matang, serta melibatkan tokoh adat dan tokoh agama setempat.
3. Ketiga, pemerintah daerah dan lembaga keagamaan dapat berperan sebagai mediator untuk menjembatani kedua belah pihak dan

mendorong terciptanya regulasi atau pedoman yang mengatur pemanfaatan elemen budaya lokal secara etis dan kontekstual.

4. Keempat, masyarakat Lakahang secara keseluruhan diharapkan dapat menjaga kerukunan sosial dengan mengedepankan nilai-nilai toleransi, saling menghargai, dan solidaritas antar kelompok. Perbedaan pandangan hendaknya tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan dijadikan sebagai kekayaan budaya yang bisa saling melengkapi dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan adanya upaya bersama dan itikad baik dari seluruh pihak, diharapkan konflik serupa tidak kembali terulang dan kehidupan sosial serta spiritual masyarakat Lakahang dapat berkembang dalam suasana damai dan harmonis.